



**PUTUSAN**

**Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan Swasta pada PT. 1, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dan semua bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn tanggal 13 Februari 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor xxxx tanggal 06 Februari 2014;

Hal. 1 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah bersama di Desa Sarigadung sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 9 (sembilan) tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut adalah saat Pemohon pulang bekerja dari Petangis Kalimantan Timur ke rumah bersamanya, Pemohon tidak lagi menemui Termohon di rumahnya bahkan barang-barang yang ada di rumah bersama telah habis dijual oleh Termohon tanpa seijin Pemohon. Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya. Baru diketahui oleh Pemohon berselang 2 (dua) tahun kemudian mengenai keberadaan Termohon bahwa Termohon tinggal bersama orangtua Termohon dan kini telah menikah dengan pria lain;
6. Bahwa puncak terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang penggilannya (*relaas*) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di persidangan dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan pada alamat termohon yang perubahannya sesuai dengan putusan dan berita acara sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu nomor xxxx yang diterbitkan tanggal 06 Februari 2014, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

- I. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Sarigadung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahuinya dari cerita pemohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon ketika pemohon bekerja di Kalimantan Timur. Akhir-akhir ini diketahui bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sehingga yang akibatnya antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- II. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Sarigadung serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi dimana saksi mengetahuinya dari cerita pemohon;
  - Bahwa pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sering meninggalkan rumah bersama tanpa ijin pemohon dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana waktu itu pemohon pulang dari bekerja dari Kalimantan Timur (Malinau) dan mendapati rumah dalam keadaan kosong beserta peralatan elektroniknya dibawa termohon;
  - Bahwa akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga maupun saksi pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan termohon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 194/54/II/2014 sesuai dengan bukti P.2 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn





Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak pernah datang maupun mengirimkan wakil/ kuasa hukumnya untuk menghadap di muka sidang, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, meskipun demikian tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian dan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti yang sah di muka sidang, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2014, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 7 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn



Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi-fotokopi, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Pemohon tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, berdasarkan alat bukti

Hal. 8 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn





tersebut Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya, pisah tempat tinggal serta lamanya, yang merupakan pengetahuan saksi-saksi sendiri selain itu keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Agustus 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon ketika pemohon bekerja di Kalimantan Timur dan semua barang-barang dirumah telah habis dijual termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 tersebut sampai sekarang;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, sebagai pasangan suami-istri dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak demikian yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakterwujudan tujuan pernikahan tersebut sebagaimana dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 2, dengan penyebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 3 sehingga menunjukkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin diperparah dengan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak bahkan telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah;

Hal. 10 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 5, dengan adanya upaya merukunkan yang tidak berhasil meskipun telah diupayakan juga penasihat secara maksimal terhadap Pemohon oleh Majelis Hakim, sedangkan Termohon sendiri tidak pernah datang mengindahkan panggilan persidangan yang telah dilaksanakan secara resmi dan patut, berdasarkan hal tersebut cukup mempertegas keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, karena tujuan dari perkawinan tidak terwujud, dan dengan keadaan yang demikian jika dipaksakan untuk bersatu justru menimbulkan kerusakan yang menyebabkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqh sebagai berikut:

**دفع الضرر أولى من جلب النفع**

*“menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)”;*

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga tersebut juga, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *At-Thalaq* halaman 57:

**وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق**

*“Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;*

Hal. 11 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn



2. Pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal

Hal. 12 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 *Hijriah*, oleh Kami M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzdalifah,

Hal. 13 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis,

Meterai Rp 6000 ttd.

M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muzdalifah, S.HI.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp	1 200.000,
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.291.000,00</b>
---------------	-----------	---------------------

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Batulicin, 10 April 2017  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 14 dari 14 hal.Salinan Putusan PA Batulicin, Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Blcn